



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Muntuh Anak Jaler;
2. Tempat lahir : Lipam;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/3 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jernang Rt. 005 Rw. 001 Desa
Godang Damar, Kecamatan Lembah
Bawang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Paulus Muntuh Anak Jaler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN.Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS MUNTUH anak JALER bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi **Undang-Undang dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh tahun) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju renda warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tulisan WHALE
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan bermotif garis hijau putih
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis hitam putih
- 1 (satu) helai celana bola warna hitam list biru muda

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa PAULUS MUNTUH anak JALER pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dsn.Jernang Rt.005 Rw / 001 Desa. Gudang Damar, Kec. Lembah Bawang Kab.Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Tenaga Pendidik atau Tenaga Pendidikan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal sekira pertengahan bulan Mei tahun 2020 pada malam hari, terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan pada waktu itu anak korban belum tertidur kemudian terdakwa berbicara 'SUR YOK BETAOK (melakukan hubungan badan layaknya suami istri) akan tetapi Anak Korban tidak berbicara lalu terdakwa membuka celana, baju Anak Korban dan terdakwa pun membuka baju dan celananya dan setelah itu naik ke badan Anak Korban kemudian memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban. ANAK KORBAN sampai cairan sperma keluar.
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban dalam keadaan tidur kemudian medekati Anak Korban yang dalam posisi tertidur dalam keadaan terlentang melihat seperti itu terdakwa langsung melepaskan celana, baju dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepaskan celana, baju terdakwa yang pada waktu itu menggunakan celana pendek bola setelah itu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban sampai cairan sperma keluar setelah itu terdakwa berhenti kemudian pindah keluar kamar tidur dan terdakwa pun langsung tidur.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh alkohol, kemudian pengaruh nafsu tidak terkendali sebab Anak Korban sering tertidur sembrono sehingga kelihatan celana dalamnya dan tubuhnya yang membuat terdakwa terangsang karena sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tidak pernah berhubungan lagi dengan istri terdakwa semenjak istri pergi kerja ke Malaysia
- ✓ Bahwa Anak Korban masih berumur 15 Tahun dimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6107021201150001 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Lipam tanggal 09 Maret 2003 (masih termasuk anak berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- ✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :445/304/TU/VER-SML/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mirlam Filemona Yuares dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam enam yang menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016** tentang Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas **Undang-undang Nomor 23 tahun 2002** tentang Perlindungan Anak menjadi **Undang-Undang**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PAULUS MUNTUH anak JALER pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dsn.Jernang Rt.005 Rw / 001 Desa. Gudang Damar, Kec. Lembah Bawang Kab.Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Tenaga Pendidik atau Tenaga Pendidikan,*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal sekira pertengahan bulan Mei tahun 2020 pada malam hari, terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan pada waktu itu anak korban belum tertidur kemudian terdakwa berbicara 'SUR YOK BETAOK (melakukan hubungan badan layaknya suami istri) akan tetapi Anak Korban tidak berbicara lalu terdakwa membuka celana, baju Anak Korban dan terdakwa pun membuka baju dan celananya dan setelah itu naik ke badan Anak Korban kemudian memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban. ANAK KORBAN sampai cairan sperma keluar.
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban dalam keadaan tidur kemudian medekati Anak Korban yang dalam posisi tertidur dalam keadaan terlentang melihat seperti itu terdakwa langsung melepaskan celana, baju dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa melepaskan celana, baju terdakwa yang pada waktu itu menggunakan celana pendek bola setelah itu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban sampai cairan sperma keluar setelah itu terdakwa berhenti kemudian pindah keluar kamar tidur dan terdakwa pun langsung tidur.
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh alkohol, kemudian pengaruh nafsu tidak terkendali sebab Anak Korban sering tertidur sembrono sehingga kelihatan celana dalamnya dan tubuhnya yang membuat terdakwa terangsang karena sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tidak pernah berhubungan lagi degan istri terdakwa semenjak istri pergi kerja ke Malaysia
- ✓ Bahwa Anak Korban masih berumur 15 Tahun dimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6107021201150001 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Lipam tanggal 09 Maret 2003(masih termasuk anak berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- ✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :445/304/TU/VER-SML/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mirlam Filemona Yuares dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam enam yang menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016** tentang Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas **Undang-undang Nomor 23 tahun 2002** tentang Perlindungan Anak menjadi **Undang-Undang**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Epes Anak Timur Jaladin Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari laporan warga yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 15.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa menidurinya sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa anak korban menyampaikan kepada Saksi bahwa ia merasa sakit pada bagian kemaluannya kemudian Marsiana bertanya dengan mengatakan "Sakit karena apa?" dan dijawab Anak korban "Sakit karena di kacao bapak ku;
- Bahwa menurut pengamatan dan pengelihatan Saksi, Anak korban memiliki sikap yang baik namun Anak korban memiliki keterbelakangan mental / idiot;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja menoreh karet juga hobi mancing dan kebiasaan alkohol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Leni Anak Paulus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemerkosaan tersebut terjadi akan tetapi Anak korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa ia diperkosa oleh bapaknya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 di bawah pokok asam depan rumah Saksi pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa kali ia disetubuhi oleh bapaknya;
- Bahwa keseharian Anak korban yaitu ramah tidak mau diam karena memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Anak korban menerangkan kepada Saksi bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 10.00 Wib pada saat kami sedang mengobrol di depan rumah Saksi lalu Anak korban datang dan mengatakan "Oh Bi Bapak ku Tumalam Naok Aku" lalu Anak korban pergi bermain dengan anak-anak yang lainnya;
- Bahwa Anak korban tinggal bertiga bersama bapaknya dan abangnya yang bernama Sawalito Alias Ferdi;
- Bahwa setahu saya Istri Terdakwa bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Lusiana Alias Ambo Anak Metan Alm di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Terdakwa terhadap anak kandung nya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi namun anak korban ada bercerita kepada Saksi bahwa ia disetubuhi yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2020 pukul 10.00 Wib dirumah Leni saat itu Saksi sedang berada di rumah Leni;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada Saksi pada saat Saksi berada di rumah Leni sedang nonton tv, kemudian anak korban tiba-tiba mengatakan "Bik....bik, Bapak ku nidurin aku semalam, ini aku sakit (sambil menunjukkan kearah kemaluannya) kemudian Saksi hanya diam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja setelah itu Saksi melihat anak korban memanggil orang yang lewat dan menceritakan hal yang sama kepada orang-orang;

- Bahwa Anak korban bernama Anak Korban berjenis kelamin perempuan nama ayahnya Paulus Muntuh dan Ibunya Parida umurnya sekarang 14 tahun dan tidak bersekolah dari kecil karena memiliki riwayat keterbelakangan mental dari kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Marsiana Anak Serang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi cuma Anak korban ada menceritakan kepada Saksi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 10.00 Wib di halaman rumah Suwandi;
- Bahwa saat bercerita kepada Saksi, Anak korban mengatakan : *"Bik....bik, tadi malam bapak ku naok aku (menidurinya) sampai anu (kemaluan) ku sakit"*;
- Bahwa kesehariannya yang Saksi ketahui Anak korban memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 10.00 Wib Saksi pergi main ke tempat tetangga kemudian Anak korban memanggil Saksi dan berkata *"Bik....bik tadi malam bapak ku naok (menidurinya) aku sampai anu (kemaluan) ku sakit"* lalu saya tanya *"Yang benar"* dan dijawab Anak korban *"Iya, dah aku mau main"*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Anak Korban Anak Paulus Muntuh tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang Anak Korban alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut ialah bapak kandung Anak Korban sendiri;
- Bahwa hari dan tanggalnya Anak Korban lupa namun tempat kejadiannya di kamar tempat tinggal orang tua Anak Korban yaitu di rumah lama dan di rumah baru;
- Bahwa Bapak sudah sering kali menyetubuhi Anak Korban sehingga untuk waktu dan tanggalnya Anak Korban lupa pada malam hari saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian bapak masuk kedalam kamar dan mendekati Anak Korban setelah itu bapak membuka celana dan baju Anak Korban kemudian bapak juga membuka baju dan celananya pada saat itu Anak Korban mengatakan "*Bapak jahat*" tapi bapak diam saja, mulut Anak Korban ditutup dengan menggunakan tangan, setelah itu bapak langsung menaiki badan Anak Korban sambil mencium pipi kiri dan kanan, mencium hidung, mencium dan meremas payudara Anak Korban setelah itu bapak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa Bapak Anak Korban menatap Anak Korban sambil berbicara dengan nada tinggi dan mata melotot jika Anak Korban memberitahu kepada orang lain bahwa bapak sudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berani melawan karena bapak suka berbicara dengan nada tinggi sehingga Anak Korban menjadi takut;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Kak Mamar dan Bik Yyun;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluan pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor :445/304/TU/VER-SML/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mirlam Filemona Yuares dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam enam yang menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap Anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa sudah 6 (enam) kali yaitu di rumah lama 2 (dua) kali dan di rumah baru 4 (empat) kali;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut mulai sekitar bulan Mei pertengahan tahun 2020 di rumah lama Terdakwa yang beralamat di Jernang Rt. 005 Rw. 001 Desa Godang Damar Kecamatan Lembah bawang untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat hanya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah baru tepatnya dikamar anak Terdakwa dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah baru Terdakwa di kamar anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Sawalito dan Anak Korban;
- Bahwa kondisi anak Terdakwa Anak Korban sejak kecil memiliki riwayat keterbelakangan mental karena dari kecil sekitar umur 6 (enam) tahun pernah mengalami kejang-kejang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam namun Terdakwa ada mengatakan “Diam-diam” kepada Anak Korban dan Anak Korban hanya diam;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2020 pada malam hari untuk waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban belum tidur lalu Terdakwa berkata “*Sur yok Betaok (bersetubuh)*” tapi Anak Korban tidak berbicara dan Terdakwa membuka celana dan bajunya serta baju dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa naik ke badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan untuk yang terakhir pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 20.00 Wib Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban sudah tidur dalam keadaan terlentang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan bajunya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena pengaruh alkohol dan nafsu sebab Anak Korban sering tertidur sembrono sehingga kelihatan celana dalamnya dan tubuhnya membuat Terdakwa terangsang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tidak pernah berhubungan intim dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa kerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju renda warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tulisan WHALE
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan bermotif garis hijau putih
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis hitam putih
- 1 (satu) helai celana bola warna hitam list biru muda

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menyertubuhi Anak Korban mulai sekitar bulan Mei pertengahan tahun 2020 di rumah lama Terdakwa yang beralamat di Jernang Rt. 005 Rw. 001 Desa Godang Damar Kecamatan Lembah bawang dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah baru tepatnya di kamar anak Terdakwa dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 22.00 Wib di rumah baru Terdakwa di kamar Anak Korban sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menyertubuhi Anak Korban pada malam hari saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban kemudian juga membuka baju mulut Anak Korban ditutup dengan menggunakan tangan setelah itu Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban sambil mencium pipi kiri dan kanan, mencium hidung, mencium dan meremas payudara Anak Korban setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di lantai;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :445/304/TU/VER-SML/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mirlam Filemona Yuares dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam enam yang menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Paulus Muntuh Anak Jaler** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. (Vide: Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk, termasuk ancaman

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan, Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada **Saksi Leni Anak Paulus, Saksi Lusiana Alias Ambo Anak Metan Alm dan Saksi Marsiana Anak Serang** yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya dan akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian kemaluannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Anak Korban mulai sekitar bulan Mei pertengahan tahun 2020 di rumah lama Terdakwa yang beralamat di Jernang Rt. 005 Rw. 001 Desa Godang Damar Kecamatan Lembah bawang dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 23.00 Wib di rumah baru tepatnya di kamar anak Terdakwa dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 22.00 Wib di rumah baru Terdakwa di kamar Anak Korban sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban dan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada malam hari saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban kemudian juga mulut Anak Korban ditutup dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban sambil mencium pipi kiri dan kanan, mencium hidung, mencium dan meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :445/304/TU/VER-SML/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mirlam Filemona Yuares dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam enam yang menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Epes Anak Timur Jaladin Alm** Anak Korban, **Saksi Leni Anak Paulus, Saksi Lusiana Alias Ambo Anak Metan Alm** dan **Saksi Marsiana Anak Serang** yang merupakan tetangga di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Anak Korban yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Anak Korban memiliki keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan dilihat dari cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban kemudian juga membuka baju mulut Anak Korban ditutup dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek



menggunakan tangan setelah itu Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban sambil mencium pipi kiri dan kanan, mencium hidung, mencium dan meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menutup mulut Anak Korban merupakan suatu langkah untuk memastikan Anak Korban tidak melakukan perlawanan dengan memanggil orang lain sehingga memuluskan niat Terdakwa untuk memuaskan nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kondisi psikis Anak Korban yang mengalami keterbelakangan mental dan mencermati fakta yuridis di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Anak Korban sendiri kondisi Majelis Hakim menilai Anak Korban tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga dalam keadaan tidak berdaya dan perbuatan Terdakwa menutup mulut Anak Korban telah ternyata merupakan suatu bentuk kekerasan/paksaan agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga berlandaskan pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dimana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari identitas Anak Korban yang telah memberikan keterangan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2006 dan ketika ia disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia 14 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebelumnya dengan memperhatikan usia Anak Korban yaitu 14 tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang tua Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju renda warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tulisan WHALE;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan bermotif garis hijau putih;
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis hitam putih;
- 1 (satu) helai celana bola warna hitam list biru muda;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan dasar-dasar serta alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa :

- Bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga dalam rangka menjaga tumbuh dan kembang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Bahwa Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sebagaimana diamanatkan oleh Agama dan Hukum positif;
- Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak
- Bahwa menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Pemerintah telah berkomitmen untuk pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan;
- Bahwa alasan pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan Anak tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang sangat keji tidak melaksanakan peran orang tua dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak khususnya untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap Anak sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa selaku orang tua seharusnya melindungi dan menjaga anak korban.
- Anak korban mengalami cacat mental dan akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Anak serta memberantas kekerasan seksual pada Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MUNTUH ANAK JALER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju renda warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tulisan WHALE;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan bermotif garis hijau putih;
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis hitam putih;
- 1 (satu) helai celana bola warna hitam list biru muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.